

BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PERLINDUNGAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan di Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - c bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan di Bidang Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
 - 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambarahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4593)
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- 16. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan ;
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2004 Nomor 1 Seri E);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Seri E);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1, Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO dan BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PERLINDUNGAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso
- 3. Bupati adalah Bupati Bondowoso;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso;
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD yang membidangi ketenagakerjaan.
- 6. Izin adalah izin penyelenggaraan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- 7. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat;
- 8. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja;
- 9. Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah proses kegiatan ketenagakerjaan mulai dari perencanaan, pelatihan, pemagangan, produktivitas tenaga kerja, penyaluran, penempatan, perluasan kesempatan kerja, pembinaan, pengawasan dan perlindungan teanag kerja.
- 10. Perlindungan Ketenagakerjaan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, aparat pemerintah dan perusahaan dalam melindungi tenaga kerja.
- 11. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain:
- 12. Pengusaha adalah:
 - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

13. Perusahaan adalah:

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik ystem yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 14. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan;
- 15. Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.

- 16. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan;
- 17. Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara otomatis dan memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, materi pelatihan teori dan praktik, jangka waktu pelatihan, metode dan sarana pelatihan, persyaratan peserta dan tenaga kepelatihan serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan;
- 18. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja;
- 19. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- 20. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu;
- 21. Penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
- 22. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
- 23. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta, yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja
- 24. Antar Kerja adalah suatu sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan penempatan kerja;
- 25. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disebut AKL adalah penempatan tenaga kerja antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi
- 26. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disebut AKAD adalah penempatan tenaga kerja antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia;
- 27. Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disebut AKAN adalah penempatan tenaga kerja di luar negeri;
- 28. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia;
- 29. Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang susah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh;
- 30. Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah;
- 31. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak;
- 32. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;
- 33. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 34. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

- 35. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak;
- 36. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;
- 37. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan;
- 38. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
- 39. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 40. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bondowoso.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan dan Perlindungan di Bidang Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas, penyaluran dan penempatan serta pembinaan dan perlindungan tenaga kerja di daerah.
- (2) Penyelenggaraan dan Perlindungan di Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk :
 - a. memberikan pembinaan, penempatan dan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya;
 - b. memberikan kepastian hukum kepada pengusaha agar tercipta iklim usaha yang kondusif.

BAB III TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN KEWAJIBAN

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui SKPD bertugas:
 - a. melaksanakan perencanaan tenaga kerja daerah;
 - b. melaksanakan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi dan perusahaan;
 - c. mengadakan sistem informasi ketenagakerjaan;
 - d. melaksanakan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja;
 - e. melaksanakan penyaluran, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
 - f. melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan;
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban membuat perencanaan tenaga kerja daerah secara periodik 1 (satu) tahun sekali dan/atau 5 (lima) tahun.
- (4) Pelaksanaan perencanaan tenaga kerja daerah dan tenaga kerja mikro pada instansi dan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB IV APARATUR PELAKSANA

Bagian Kesatu Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengikutkan pendidikan dan/atau pelatihan teknis ketenagakerjaan di bidang pelatihan dan produktivitas, penempatan, hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Calon peserta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipersiapkan menduduki jabatan fungsional dan telah memenuhi kriteria serta persyaratan yang ditentukan sesuai bidang masing-masing.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 5

Bupati berwenang untuk mengangkat, membina, dan memberhentikan Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELATIHAN, PEMAGANGAN, DAN PRODUKTIVITAS

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis pelatihan.

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan lembaga pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh badan hukum atau perorangan wajib memiliki izin dari Bupati dan dapat dilimpahkan kepada SKPD.
- (2) Prosedur dan persyaratan memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara lembaga pelatihan wajib menjaga kualitas dalam setiap pelaksanaan pelatihan dan/atau pemagangan.
- (2) Lembaga pelatihan kerja menyampaikan laporan kegiatan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati dan dapat dilimpahkan kepada SKPD.

- (1) Setiap perusahaan/investor yang menanamkan modalnya di Daerah, wajib melatih tenaga kerja lokal untuk ditempatkan dan mengisi kebutuhan tenaga kerjanya.
- (2) Pelatihan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Perusahaan/lembaga pelatihan kerja/investor.
- (3) Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja lokal dapat dilakukan oleh Perusahaan/investor atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah

BAB VI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Pasal 10

Setiap perusahaan yang ada di daerah, mengutamakan penempatan tenaga kerja lokal sesuai dengan kompetensi dan keahliannya sebagai upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Pasal 11

- (1) Penempatan Tenaga Kerja di dalam negeri, dilaksanakan oleh:
 - a. SKPD;
 - b. Lembaga swasta berbadan hukum;
 - c. Bursa Kerja Khusus yang berada di satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan kerja ; dan
 - d. Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja.
- (2) Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri dilaksanakan oleh SKPD dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).
- (3) Penempatan Tenaga Kerja melalui mekanisme AKL, AKAD, AKAN dilaksanakan oleh LPTKS atau Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja.
- (4) Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dan Bursa Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memperoleh izin tertulis dari SKPD.
- (5) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dalam melaksanakan penempatan tenaga kerja harus terlebih dahulu mendaftarkan kegiatan kepada SKPD.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilarang memungut biaya penempatan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja.
- (2) Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c, hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

SKPD mengupayakan pendayagunaan tenaga kerja penyandang cacat melalui penempatan dan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 14

SKPD bekerjasama dengan pihak swasta dapat melaksanakan bursa kerja di wilayah Daerah.

BAB VII PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

- (1) Perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja berjumlah minimal 10 (sepuluh) orang tenaga kerja wajib membuat peraturan perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan draf/konsep peraturan perusahaan tersebut sebelum disahkan untuk diteliti oleh SKPD tanpa dipungut biaya.

(3) Setiap perusahaan yang membuat peraturan perusahaan baru dan/atau perpanjangan wajib mencantumkan pasal yang mengatur tentang pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Perusahaan Penyedia Jasa pekerja/buruh pemegang ijin operasional dari luar daerah dan akan melakukan di wilayah Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum melakukan kegiatan operasional wajib melaporkan keberadaannya kepada SKPD.
- (2) Setiap perusahaan pengguna tenaga kerja bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dalam menyerahkan sebagian pekerjaan wajib menggunakan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Perusahaan Penyedia jasa sebagai penerima sebagian pelaksanaan pekerjaan seperti dimaksud ayat (2) wajib mengikutsertakan seluruh pekerja/buruhnya dalam program Jamsostek.

Pasal 17

- (1) Setiap perjanjian penyerahan pekerjaan dari perusahaan pemberi kerja kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berada di wilayah Kabupaten Bondowoso wajib didaftarkan kepada SKPD.
- (2) Perusahaan penyedia jasa wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan pekerja/buruh.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didaftarkan di SKPD.

Pasal 18

- (1) Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, SKPD melakukan:
 - a. pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah Daerah;
 - b. pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala Daerah:
 - c. pembinaan Lembaga Kerja-Sama (LKS) Bipartit dan Lembaga Kerja-Sama (LKS) Tripartit;
 - d. verifikasi atas keanggotaan Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) Skala Daerah;
 - e. pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di Perusahaan Skala Daerah;
 - f. Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai dasar penetapan upah minimum;
 - g. deteksi dini dengan menghimpun data/informasi ke perusahaan dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan;
 - h. upaya penyelesaian keresahan dan mogok kerja;
 - i. penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - j. pembinaan koperasi karyawan perusahaan.
- (2) Pengusaha wajib mendukung dan membantu usaha-usaha produktif pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan atau organisasi pekerja.
- (3) Usaha-usaha produktif seperti dimaksud ayat (2) adalah usaha-usaha lain dalam bentuk koperasi yang kegiatannya tidak mengganggu kegiatan pokok perusahaan.
- (4) Dukungan dan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pemberian fasilitas berupa ruangan dan penyertaan modal.

Pasal 19

Setiap organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh wajib didaftarkan pada SKPD.

Organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh yang duduk dalam lembaga ketenagakerjaan Wilayah Daerah adalah organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh yang telah diverifikasi SKPD.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan/atau penyelesaian hubungan industrial dibentuk Jabatan Fungsional Mediator sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Mediator berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a dan huruf i.
- (3) Untuk menunjang tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pegawai Fungsional Mediator diberikan tunjangan fungsional, sarana dan prasarana.
- (4) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Pegawai Fungsional Mediator besarnya ditentukan oleh Bupati sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VIII PENGUPAHAN

Pasal 22

- (1) Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan untuk penghidupan yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah setiap tahun dapat mengusulkan penetapan Upah Minimum Daerah kepada Gubernur dan mendorong ditetapkannya Upah Minimum Daerah.
- (3) Prosedur dan tata cara penetepan Upah Minimum sebagaimana dimaksud ayat pada (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam mengoptimalkan penerapan upah minimum daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dewan Pengupahan Daerah dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundangundangan.

BAB IX PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 24

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan dalam satu kesatuan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi, yang meliputi:

- a. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan;
- b. Pengawas Ketenagakerjaan; dan
- c. Tata cara pengawasan ketenagakerjaan.

- (1) Pengawasan ketenagakerjaan di wilayah Daerah dilaksanakan oleh Bidang Hubungan Industrial Syarat Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada SKPD.
- (2) Untuk menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi Pengawasan Ketenagakerjaan dilaksanakan melalui konsultasi langsung dan Rapat Koordinasi baik tingkat Provinsi maupun Tingkat Nasional yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan Pengawas Ketenagakerjaan dilakukan pengadaan Pengawas Ketenagakerjaan melalui pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan khusus Calon Pengawas Ketenagakerjaan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Calon Pengawas Ketenagakerjaan yang sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan telah memenuhi syarat, diusulkan untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan Pengawas Ketenagakerjaan kepada Pemerintah.
- (4) Bagi Calon Pengawas Ketenagakerjaan yang telah selesai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Ketenagakerjaan dan dinyatakan lulus, serta telah ditunjuk oleh Menteri, diangkat sebagai Pengawas Ketenagakerjaan dalam Jabatan Fungsional oleh Bupati.
- (5) Pengawas Ketenagakerjaan yang telah memenuhi syarat diusulkan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Spesialis sesuai bidang masing-masing.
- (6) Pengawas Ketenagakerjaan yang telah memenuhi syarat diusulkan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 28

Pengawas Ketenagakerjaan melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan SKPD dan Bupati.

BAB X PERLINDUNGAN

- (1) Pengusaha wajib melaksanakan perlindungan tenaga kerja yang terdiri:
 - a. Norma Kerja;
 - b. Norma keselamatan kerja;
 - c. Norma kesehatan kerja dan higiene perusahaan;
 - d. Norma Kerja anak dan perempuan;
 - e. Norma jaminan sosial dan tenaga kerja.
- (2) Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, setiap pesawat, instalasi, mesin, peralatan, bahan, barang dan produk teknis lainnya, baik berdiri sendiri maupun dalam satu kesatuan yang mempunyai potensi kecelakaan, peledakan, kebakaran, keracunan, penyakit akibat kerja dan timbulnya bahaya lingkungan kerja harus memenuhi syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Higiene Perusahaan, lingkungan kerja dan wajib memperoleh ijin atau Pengesahan Pemakaian atau Rekomendasi Penggunaan dari SKPD..
- (4) Dalam rangka melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud ayat pada (1) huruf e dibentuk Tim Pembina Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Tim Koordinasi Fungsional Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (5) Bentuk, susunan, dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (6) Penerapan syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Higiene Perusahaan, Lingkungan Kerja berlaku untuk setiap tahap pekerjaan perancangan, pembuatan, pengujian, pemakaian atau penggunaan dan pembongkaran atau pemusnahan melalui pendekatan kesisteman dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Untuk memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka terhadap peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan pemeriksaan administrasi dan fisik, serta pengujian secara teknis oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
- (8) Dalam hal peralatan yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan tahapan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberikan ijin atau Pengesahan Pemakaian atau Rekomendasi Penggunaan oleh SKPD.
- (9) Prosedur dan tatacara pemeriksaan dan pengujian serta untuk memperoleh ijin/pengesahan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (10) Pengawas Ketenagakerjaan dapat melakukan tindakan penghentian sementara terhadap operasional peralatan, pesawat, dan mesin-mesin produksi dalam hal:
 - a. pada saat pemeriksaan dan pengujian ditemukan peralatan, pesawat, dan mesin-mesin produksi yang tidak memenuhi syarat/standar keselamatan dan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. terjadi peristiwa kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan, atau keracunan di tempat kerja.
- (11) Pengusaha wajib membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) guna mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi aktif dari pengusaha atau pengurus dengan tenaga kerja dalam tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas.
- (12) Susunan P2K3, syarat dan tatacara pembentukan mengacu pada peraturan perundangundangan.
- (13) Pengusaha wajib memasang Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ditempat kerja yang:
 - a. mengandung potensi bahaya kebakaran, peledakan;
 - b. mempekerjakan 25 (dua puluh lima) orang pekerja atau lebih;
 - c. banyak penghuni, dikunjungi tamu, atau orang lain seperti rumah sakit, pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat hiburan, hotel, atau tempat-tempat sejenis.
- (14) Ketentuan dan tatacara mengenai pemasangan, penggunaan, pemeriksaan, pengujian APAR sebagaimana dimaksud pada ayat (13) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pengusaha wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 31

SKPD memberikan pelayanan, pelatihan dan pembinaan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan termasuk keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 32

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap kegiatan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. bimbingan dan penyuluhan dibidang ketenagakerjaan;
 - b. bimbingan perencanaan teknis dibidang ketenagakerjaan;
 - c. pemberdayaan masyarakat dibidang ketenagakerjaan.
- (3) Prosedur dan tara cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 33

- (1) Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- (2) Pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan SKPD.
- (3) Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan dan Tatacara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap kegiatan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
- (2) Setiap Pengusaha wajib melaporkan kegiatan ketenagakerjaan secara tertulis kepada SKPD, antara lain:
 - a. keadaan ketenagakerjaan di perusahaan;
 - b. kecelakaan, baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja;
 - c. mempekerjakan perempuan pada malam hari;
 - d. mempekerjakan anak yang terpaksa bekerja;
 - e. penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat/pelaksanaan kerja lembur;
 - f. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (3) Tatacara pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENYIDIKAN

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melaksanakan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (4), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat(3), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, dan Pasal 34 ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali jika ditentukan lain dalam perundang-undangan.
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 29 ayat (11), ayat (13), dan pasal 30 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali jika ditentukan lain dalam perundang-undangan.
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak menghilangkan kewajiban pegusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja/buruh.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Selain dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pembatalan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha;
 - e. Pembatalan persetujuan;
 - f. Pembatalan pendaftaran;
 - g. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
 - h. Pencabutan ijin.
- (2) Prosedur tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini maka semua peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Dalam hal adanya bantuan dari pihak ketiga, baik itu sumbangan dari donatur atau pihak asing, dimasukkan kedalam Kas Daerah dengan nomor rekening yang tetap diperuntukkan untuk kegiatan penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah terkecuali dalam hal keadaan diluar batas kemampuan manusia berupa adanya bencana alam dan hal lainnya.

BAB XVII PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso pada tanggal 1 Agustus 2011

BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd

MARSITO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Penyelenggaraan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan Daerah, yang dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik material maupun spiritual.

Penyelenggaraan ketenagakerjaan di Daerah, khususnya di Kabupaten Bondowoso harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Penyelenggaraan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja sebelum, selama dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk Itu diperlukan pengaturan ketenagakerjaan yang antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas